

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kedaulatan Rakyat

Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." <sup>1</sup>Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui dan memberikan kebebasan atau kekuasaan politik kepada rakyat, dan bahwa keputusan politik diambil berdasarkan hukum dasar yang telah ditetapkan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi demokrasi. Selain Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, semangat demokrasi juga tercermin dalam ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Semua pasal dalam UUD tersebut berusaha mencerminkan semangat demokrasi yang bertujuan untuk merealisasikan pada kepentingan rakyat.

##### 1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan konsep paham yang meyakini bahwa kebenaran diukur berdasarkan pendapat rakyat. Konsep ini menitikkan rakyat sebagai pusatnya. Meskipun Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi mungkin terdengar serupa secara bahasa, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan seperti dua sisi dari mata uang yang tak dapat dipisahkan.

Dalam istilah yang lebih mudah dimengerti, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, definisi ini tidak selalu mencerminkan bagaimana kedaulatan rakyat sesungguhnya tercapai. Proses mencapai kedaulatan

---

<sup>1</sup> *Ibid.* Hal, 4 (Sumber kutipan sama dengan nomor 1, halaman juga 4).

rakyat seringkali memakan waktu yang lama dan sering kali disertai dengan pengorbanan, yang menunjukkan bahwa pencapaian kedaulatan rakyat tidak selalu mudah.<sup>2</sup>

Untuk memahami secara menyeluruh konsep kedaulatan, ini mengacu pada otoritas tertinggi untuk menetapkan hukum atau kebijakan di dalam suatu negara. Usaha untuk mewujudkan kedaulatan rakyat telah ada sejak zaman kuno, seperti yang dicatat dalam pemikiran Plato pada periode 429-347 S.M. Dia menyatakan bahwa kedaulatan rakyat bisa dicapai melalui pemerintahan yang dijalankan oleh para bijak, dengan mendorong agar pemerintahan dijalankan oleh para filosof yang dianggap bijaksana. Konsep kedaulatan rakyat tidak hanya relevan dalam konteks politik, melainkan juga merupakan elemen yang signifikan dalam domain hukum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tercermin dalam struktur hukum suatu negara, dan keberadaan demokrasi dalam sebuah negara biasanya diatur dan diakui dalam konstitusi negara tersebut.<sup>3</sup>

Secara dasar, kedaulatan memiliki empat sifat inti: Pertama, kontinuitas, yang mengindikasikan bahwa kedaulatan tetap ada selama eksistensi negara tersebut. Kedua, orisinalitas, yang menegaskan bahwa kedaulatan bukanlah dari instansi otoritas yang lebih tinggi. Ketiga, kesatuan, yang menandakan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara tersebut. Keempat, tak terbatas, yang menyiratkan bahwa kekuasaan tersebut tidak memiliki batasan oleh siapapun. Karena jika terdapat pembatasan pada kekuasaan tersebut, maka esensi kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi akan terkompromi.<sup>4</sup>

Dalam lingkupnya, kedaulatan rakyat mencakup kekuasaan dalam pengambilan keputusan, baik dalam bidang legislatif maupun pelaksanaannya. Dalam hal ini, rakyat

---

<sup>2</sup> Sulardi. 2009. *“Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi”*. Malang. Penerbit In-TRANS Publishing. Hal.7

<sup>3</sup> Aidul fitriciada Azhari. 2005. *“Menemukan Demokrasi.”* Surakarta. Penerbit Universitas Muhammadiyah. Hal. 2

<sup>4</sup> Astim Riyanto, *“Negara Kesatuan : Konsep Asas dan Aktualisasinya”* (Bandung : Yapemdo, 2006), hlm 41-42

memiliki wewenang untuk menentukan validitas suatu peraturan hukum dan untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam konteks modern, pemerintahan negara dianggap sebagai pemerintahan oleh rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat beragam dan tidak selalu didasarkan pada mayoritas suara. Beberapa negara mungkin mengadopsi musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Di negara-negara dengan pemerintahan fasis, Dulu, kedaulatan rakyat sering kali diwakili oleh pemimpin absolut. Contohnya, di zaman Romawi, konsep ini sering kali diwujudkan dalam bentuk hukum seperti *Lex Regis* yang diusulkan oleh *Ulpianus (Caesarismus)*. Konsep ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik masyarakat adalah apa yang dianggap baik oleh seluruh anggota rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini menjadi fondasi bagi negara-negara demokratis saat ini.<sup>5</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Pasal tersebut menyampaikan bahwa UUD 1945 mengikuti konstitusi modern yang umumnya menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan MPR tidak dibatasi dan tidak ditetapkan secara spesifik, tetapi diakui secara umum, yang berarti bahwa selain kekuasaannya yang ditetapkan menurut pasal-pasal dalam UUD 1945, kekuasaannya juga bersumber pada Pasal 1 ayat (2). Seiring dengan perubahan UUD Negara RI tahun 1945, konsep kedaulatan juga mengalami perubahan, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," beralih dari kedaulatan MPR menjadi kedaulatan konstitusi.

## **2. Tujuan Kedaulatan Rakyat**

Indonesia sebagai sebuah negara, secara konsisten menghormati dan menerapkan sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Landasan kuat ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kebebasan berekspresi sebagai elemen integral dari prinsip-prinsip demokrasi yang dianut. Hal ini tercermin dalam amanat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan negara berada

---

<sup>5</sup> *Ibid*

sepenuhnya di tangan rakyat. Oleh karena itu, aspirasi rakyat yang diungkapkan melalui ekspresi mereka harus dijadikan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu, Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan tegas menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Prinsip-prinsip ini menjadikan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan harus dihormati oleh setiap pihak, termasuk pemerintah. Hal ini berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau ras mereka.

Asal-usul konsep demokrasi dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani Klasik pada abad ke-5 SM. Istilah "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu "*demos*" yang merujuk pada rakyat, dan "*kratos*" atau "*cratein*" yang merujuk pada pemerintahan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi sumber kekuasaan tertinggi. Konsep ini dikenal sebagai prinsip".<sup>6</sup>

"*government of the people, by the people, and for the people*"," seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1867.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen yang signifikan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Hasil amandemen tersebut mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu bukti nyata perkembangan ini adalah melalui pengenalan demokrasi partisipatif yang semakin meluas di mana rakyat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka di muka umum. Hal ini

---

<sup>6</sup> Sunil Bastian dan Robin Luckham (Edt), "*Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*", London&Newyork: Zed Books, 2003, h.15

mencerminkan karakteristik negara demokratis di mana kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berdiskusi dilindungi dan diperjuangkan.

Keperluan untuk menyatakan diri adalah suatu keadaan yang umum dalam kemanusiaan bagi setiap individu. Kebebasan dalam berbicara memiliki signifikansi yang besar karena empat alasan yang berikut ini:<sup>7</sup>

(1) Kebebasan dalam mengekspresikan diri dianggap sebagai elemen yang penting untuk memastikan pencapaian penuh potensi individu serta pemenuhan diri sendiri.;

(2) Dalam upaya mencari kebenaran dan mengembangkan pengetahuan, penting bagi seseorang untuk mendengarkan semua sudut pandang, mempertimbangkan berbagai alternatif, menguji penilaian mereka dengan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan membuat keputusan yang optimal dengan memanfaatkan beragam pemikiran;

(3) Kebebasan dalam menyampaikan pendapat memiliki kepentingan besar dalam memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam ranah politik; dan

(4) Kemajuan dan ketahanan masyarakat (serta negara) dapat dicapai melalui keberadaan kebebasan berbicara. Pentingnya isu kebebasan berbicara dipertegas karena berdampak besar pada perkembangan negara demokratis.

Kebebasan berekspresi harus didorong agar fungsi pengawasan dalam menjalankan pemerintahan dapat efektif. Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara kebebasan berekspresi dan teori kedaulatan rakyat, serta bagaimana demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik dalam konteks ketatanegaraan modern<sup>8</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat dari para akademisi sebagai sumber data sekunder.

---

<sup>7</sup> Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, dalam Jurnal "Jurna Ham"", Vol. 11, Nomor, 1 April 2020, hlm. 2

<sup>8</sup> Ibid

Kebebasan berekspresi memiliki peran utama dalam memengaruhi proses pelaksanaan demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Hal ini karena, ketika masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mereka, proses pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif dan mewakili keragaman pandangan. Kebebasan berekspresi adalah pondasi bagi pertukaran gagasan dan informasi yang mendukung demokrasi yang kuat.

Pentingnya kebebasan berekspresi dalam konteks Indonesia mencerminkan sejarah panjang perjuangan bangsa ini menuju demokrasi yang inklusif. Mulai dari masa kemerdekaan dari penjajahan Belanda, Indonesia telah aktif berjuang untuk mempertahankan dan memperluas hak-hak demokratis bagi seluruh warga negara. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi sebagai fondasi negara.

Selain itu, kebebasan berekspresi juga merupakan pilar penting dalam mendukung media dan pers yang independen. Keberadaan media yang bebas dan independen adalah penjaga demokrasi yang efektif, karena mereka memiliki peran krusial dalam mengawasi pemerintah, mengungkapkan ketidakadilan, dan menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perkembangan media yang semakin bebas dan diversifikasi telah memberikan kontribusi besar dalam membawa informasi kepada masyarakat, mendukung akuntabilitas pemerintah, serta mendorong diskusi sehat tentang berbagai isu penting.

Namun, dalam menghadapi tantangan-tantangan modern, kebebasan berekspresi di Indonesia tetap memerlukan perhatian dan perlindungan yang cermat. Beberapa tantangan termasuk praktik sensorship, kekerasan terhadap jurnalis, serta pembatasan kebebasan berekspresi di beberapa daerah. Oleh karena itu, pentingnya kebebasan berekspresi dan perlindungannya harus terus dipromosikan dan dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hanya dengan memastikan kebebasan

berekspresi yang utuh, kita dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua warga negara.

Ketika kebebasan berekspresi dihargai dan dijunjung tinggi, masyarakat merasa dihormati dan terlibat secara aktif dalam proses demokratis. Mereka merasa memiliki suara dalam pembuatan kebijakan, dan ini mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam pemerintahan. Partisipasi publik yang aktif dan informasi yang bebas adalah kunci keberhasilan demokrasi yang kuat, di mana kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Dalam konteks global, Indonesia telah memainkan peran penting sebagai negara demokratis yang berkomitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan kerja sama internasional. Kebebasan berekspresi juga memegang peranan kunci dalam diplomasi negara, memungkinkan Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar dengan jujur dan terbuka.

## **B. Demokrasi**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi pertama kali diterapkan pada negara Yunani dan berasal dari Bahasa Yunani, di mana demokrasi dari dua kata, yakni "*Demos*" yang merujuk pada rakyat, dan "*Kratos*" yang berarti pemerintahan.<sup>9</sup> Dalam penggambarannya, demokrasi bisa diinterpretasikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, Di mana pemerintahan dipilih oleh warga negara, dan semua kebijakan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat.<sup>10</sup> Demokrasi adalah konsep pemerintahan yang menjadi salah satu pilar fundamental dalam banyak negara di seluruh dunia. Secara simplifikasinya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Artinya dalam pensimplifkian kalimat tersebut mengindikasikan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang

---

<sup>9</sup> Munir Fuady.2010."Konsep Negara Demokrasi".Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama. Hal.1

<sup>10</sup> Ibid, Hal.2

mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.. Demokrasi mengusung prinsip-prinsip penting, di antaranya adalah pemilihan bebas dan adil, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, hak untuk membentuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil, sistem hukum independen, kehidupan politik yang terbuka dan transparan, serta kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Demokrasi sebagai fondasi negara mengartikan bahwa pada akhirnya, rakyat memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan negara, karena kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan rakyat.<sup>11</sup> Negara demokrasi adalah negara yang diatur sesuai dengan kehendak dan keinginan rakyat. Dalam konteks struktur organisasi, ini mengacu pada pengaturan negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan mereka, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>12</sup> Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi. Ini berarti bahwa keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Dalam sistem demokrasi, pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Kedaulatan rakyat mengartikan bahwasanya rakyat memiliki hak untuk memilih siapa wakil-wakil dari mereka dan mengambil keputusan dalam politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini memiliki akar sejarah yang kuat dan telah menjadi dasar bagi banyak konstitusi negara-negara demokratis.

Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen penting dalam demokrasi yang sehat. Demokrasi yang benar-benar berfungsi melindungi hak individu dan kelompok. Ini termasuk hak seperti kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam beragama, kebebasan pers, dan hak-hak sosial seperti hak pendidikan dan kesehatan. Perlindungan hak asasi manusia adalah komitmen penting dalam menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi.

---

<sup>11</sup> Deliar. Noer, “*Pengantar. Ke. Pemikiran .Politik,*” (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.



Hak untuk membentuk partai politik dan kelompok masyarakat sipil adalah prinsip yang memungkinkan warga negara untuk mengartikulasikan pandangan dan kepentingan mereka. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk membentuk partai politik yang mewakili pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, kelompok masyarakat sipil yang beragam juga memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan memantau tindakan pemerintah, memobilisasi masyarakat, dan mengadvokasi perubahan. Pengertian demokrasi menurut Hendry B. Mayo sebagai berikut. Sistem politik demokratis adalah sistem di mana kebijakan umum ditetapkan oleh mayoritas melalui perwakilan yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang berdasarkan prinsip kesetaraan politik, dilaksanakan dengan menjamin kebebasan politik.<sup>13</sup>

Demokrasi, atau sistem pemerintahan demokratis, mencakup aspek-aspek seperti sistem perwakilan, keberadaan beragam partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur, keterbukaan politik dalam pembuatan kebijakan, transparansi dalam administrasi pemerintahan, dan pengawasan sosial yang efektif dari masyarakat.<sup>14</sup> Kehidupan politik yang terbuka dan transparan adalah karakteristik penting dalam demokrasi yang sehat. Rakyat harus memiliki akses yang baik ke informasi politik, dan proses pengambilan keputusan harus dapat diakses oleh publik. Transparansi menciptakan jaminan bahwa tindakan pemerintah tidak dilakukan secara diam-diam atau tanpa pertanggung jawaban.

Demokrasi tidak hanya terkait dengan idealisme mengenai negara yang ideal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai tradisi dan budaya politik yang tersebar dalam masyarakat yang beragam dan pluralis, dengan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Untuk mewujudkan dan mempertahankan ideologi demokrasi, diperlukan kerangka hukum

---

<sup>13</sup> Hendry B. Mayo, *"An Introduction to Democratic Theory"*, (New York: Oxford university Press, 1960), hlm. 70

<sup>14</sup> Teuku May Rudy, *"Politik-Demi\_Tuhan; Nasionalisme\_Religijs\_di-Indonesia"*, (Bandung: Pustaka Hikmah, 1999), hlm. 364

yang kuat, efektifitas, dan kepemimpinan yang baik, didukung oleh sistem pendidikan masyarakat yang baik, serta dasar ekonomi yang adil dan merata. Terdapat variasi format dan kualitas demokrasi yang berbeda-beda, namun, apapun bentuknya, jika seluruh warga negara aktif berpartisipasi dan bertanggung jawab, maka pemerintahan dapat berfungsi dengan baik.<sup>15</sup>

## **2. Peran Masyarakat dalam Memelihara Demokrasi**

Titik Triwulan Tutik berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu kondisi negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi dibuat secara bersama oleh rakyat, pemerintahan dilakukan oleh rakyat, dan kekuasaan berasal dari rakyat.<sup>16</sup> Jadi Demokrasi mencerminkan kondisi suatu negara di mana pemerintahannya didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokratis, keputusan tertinggi dilakukan secara bersama-sama oleh rakyat, yang memberikan otoritas kepada masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif. Dengan kata lain, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menganut prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh karena itu, esensi demokrasi terletak pada keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, menjadikan partisipasi sebagai unsur utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang melibatkan rakyat secara aktif melalui ekspresi kehendak dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan politik. Partisipasi mendorong semua warga negara untuk menggunakan hak mereka dalam menyatakan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup>

Demokrasi yang sedang berkembang tidak hanya menekankan partisipasi dan pengawasan terhadap kekuasaan, tetapi juga memerlukan peningkatan partisipasi

---

<sup>15</sup> Rizky. Ariestand.i Irm,ansyah, “*Hukum, Hak. Asasi Man.usia, dan Demokrasi,*”.....,hlm. 117

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal.67.

<sup>17</sup> Adi Sujatno, 2009, “*Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Government )*”, Team 4 AS, Jakarta, hal. 40

dalam memenuhi keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Demokrasi menggarisbawahi bahwa partisipasi adalah hak mendasar masyarakat untuk terlibat dalam menyuarakan pendapat mereka tentang urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi.

Menurut M.R Khairul Muluk, keikutsertaan merangkum peran aktif dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi, serta manfaat yang didapat, dengan memperhatikan birokrasi dan independensi rakyat. Ide keikutsertaan aktif juga diterapkan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi mencakup keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan masyarakat, dengan prinsip inklusi dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

Pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankan urusan pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah dan perencanaan program pembangunan. Keberhasilan implementasi program pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokratis. Oleh karena itu, pembangunan perlu dilaksanakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permasalahan yang ada di daerah, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan demikian, demokrasi mampu memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam pembangunan, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat..

### **3. Ciri-ciri Demokrasi**

Seiring berjalannya waktu, kata "demokrasi" telah diberi beragam pengertian. Meskipun terdapat variasi dalam pengertiannya, namun terdapat beberapa persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi, berdasarkan kriteria-kriteria yang mencerminkan esensi konsep tersebut. menurut Hendry B. Mayo sebagai

contoh, mencatat setidaknya ada 8 karakteristik utama yang penting untuk menilai apakah suatu masyarakat dapat dianggap demokratis atau tidak<sup>18</sup>:

1. Penyelesaian konflik secara damai dan sukarela.
2. Jaminan akan perubahan yang damai dalam masyarakat yang mengalami transformasi.
3. Proses pergantian kepemimpinan yang teratur.
4. Pembatasan penggunaan kekerasan sebanyak mungkin.
5. Pengakuan dan menghormati keragaman.
6. Penegakan keadilan yang dijamin.
7. Upaya untuk memajukan pengetahuan.
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Menurut Bingham Powel Jr. pandangannya mengenai ciri dari sistem politik dalam demokrasi berdasarkan.<sup>19</sup>:

1. Otoritas pemerintah bersumber dari argumen bahwa pemerintah tersebut mewakili aspirasi rakyat..
2. Tata kelola yang mengkoordinasikan negosiasi guna mencapai legitimasi diimplementasikan melalui pemilihan umum yang bersaing. Dalam praktiknya, setidaknya melibatkan dua partai politik..
3. Mayoritas orang dewasa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan, baik sebagai calon pejabat maupun sebagai pemilih.
4. Pemilihan dilakukan secara anonim dan sukarela. Masyarakat dan pemimpin memiliki hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, berkumpul, mengorganisir diri, dan kebebasan pers.

---

<sup>18</sup> Nadrilun, “*mengenal lebih dekat demokrasi di Indonesia*”(Jakarta Timur:PT Balai Pustaka 2012), Hlm.8-10

<sup>19</sup> G. Bingham Powell, Jr. 2000. “*Election as instrument of Democracy: majoritarian and proportional.*” New Haven: Yale University Press.

#### 4. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dua metode yang telah diterapkan dalam melibatkan warga negara adalah:

1. Pendekatan elitis dalam demokrasi menekankan bahwa demokrasi adalah cara untuk membuat keputusan yang efisien dalam administrasi dan pembuatan kebijakan, namun membutuhkan responsibilitas berkualitas dari pihak pemimpin dan elit terhadap pendapat masyarakat.<sup>20</sup>
2. Pendekatan partisipatif dalam demokrasi menyoroti kebutuhan akan tingkat keterlibatan yang lebih besar, karena sangat penting untuk mencapai manfaat ini - kita harus mendorong partisipasi langsung dalam demokrasi.<sup>21</sup>

#### C. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan elemen krusial dalam negara republik yang telah mengadopsi sistem demokrasi. Dalam konteks ini, beberapa prinsip dasar harus ditegakkan secara konsisten, termasuk kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintah, dan pergantian kepemimpinan.

Dalam literatur ilmu politik, terdapat beragam sistem pemilihan umum yang dikenal, di antaranya adalah sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik, yang juga disebut sebagai single member *constituency*, serta sistem proporsional, yang sering disebut sebagai multi member *constituency*, mengacu pada pemilihan beberapa wakil di setiap daerah pemilihan.<sup>22</sup>

Pertama yakni sistem distrik, yang merupakan sistem pemilihan tertua, didasarkan pada pembagian wilayah geografis menjadi distrik. Dalam sebuah negara, distrik-distrik tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk memenuhi kebutuhan lebih besar. Jumlah perwakilan rakyat disesuaikan dengan pembagian

---

<sup>20</sup> Wijaya, A. (2019). "DEMOKRASI DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA"

<sup>21</sup> Syafriadi .(2017). "PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA."

<sup>22</sup> Miftah Thoha. 2014. hoha. 2014. "Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia." Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group. Hal. 114

distrik yang ada, dengan setiap distrik memiliki perwakilannya sendiri dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, kandidat yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut menjadi pemenang, sementara kandidat yang kalah tidak lagi dihitung. Namun, kelemahan sistem distrik adalah kurangnya perhatian terhadap suara minoritas, khususnya partai kecil, yang seringkali tidak memiliki kekuatan politik karena terpecah ke dalam distrik-distrik yang berbeda. Meskipun demikian, sistem ini juga memiliki keuntungan, di mana perwakilan yang terpilih akan lebih dekat dengan penduduknya karena wilayah yang lebih kecil, memungkinkan mereka untuk lebih mudah berinteraksi dengan warga.<sup>23</sup>

Sedangkan yang kedua yaitu Sistem proporsional bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam sistem distrik. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya, namun dengan batasan atau ambang batas tertentu, misalnya 1:300.000. Artinya, setiap 300.000 pemilih akan memiliki seorang wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dengan demikian, sistem proporsional ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan suara pemilih.<sup>24</sup>

### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum adalah instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan Kedaulatan Rakyat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis di mana warga negara secara langsung atau tidak langsung memilih wakil mereka dalam pemerintahan atau mengambil keputusan penting mengenai isu-isu publik. Ini adalah mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memberikan warga suara dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara mereka. Melalui pemilu, warga memiliki kesempatan untuk mengekspresikan

---

<sup>23</sup> Miftah Thoha. 2014. hoha. 2014. “*Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia.*” Jakarta. Penerbit Prenadamedia Group. Hal. 115

<sup>24</sup> Ibid.115.

preferensi politik mereka dan memilih perwakilan yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal, regional, atau nasional. Pemilu juga merupakan sarana untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.<sup>25</sup>

## **2. Asas - Asas Pemilu**

Asas Pemilu juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan penjelasan terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut.

### **a. Langsung**

Langsung berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih dan berpartisipasi secara langsung dalam pemilu. Dalam situasi ini, individu dapat secara langsung datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara pada calon pilihannya.

### **b. Umum**

Umum berarti bahwa Pemilihan Umum terbuka bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang dari pekerjaan, posisi, atau faktor lainnya, kecuali batasan tertentu seperti usia. Sebagai contoh, seseorang minimal haruslah berusia 17 tahun atau lebih untuk berpartisipasi dalam pemilihan, dan hak untuk memilih adalah hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

### **c. Bebas**

Bebas artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk negara, dalam Pemilihan Umum. Warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk memilih kandidat-kandidat yang terdaftar dalam pencalonan dengan rahasia.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

d. Rahasia

Dalam situasi Pemilihan Umum, rahasia pilihan yang dibuat oleh warga negara dijaga dengan cermat, dan penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan pemilih.

e. Jujur

Jujur adalah ketika setiap penyelenggara pemilihan umum dan semua pihak terlibat diharapkan untuk mengikuti prinsip kejujuran tanpa memberi toleransi kepada tindakan yang tidak jujur atau manipulatif demi keuntungan pihak tertentu.

f. Adil

Dalam situasi ini, keadilan menuntut agar penyelenggara pemilihan umum bertindak adil di setiap tahap, mulai dari pemungutan suara hingga tahap akhir, dengan menjamin bahwa tidak ada tindakan diskriminatif atau kecurangan yang terjadi.

**3. Prinsip Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Dalam menjalankan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta memastikan penyelenggaraan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka;
- g. Troporsional
- h. Professional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien.



#### 4. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum menurut undang-undang di Indonesia adalah untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum juga bertujuan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kerahasiaan dalam proses pemilihan, serta untuk menciptakan legitimasi dalam kepemimpinan dan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Selain itu, pemilihan umum juga dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, membangun stabilitas politik, dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka melalui pemilihannya.<sup>26</sup>

#### 5. Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) memiliki beberapa fungsi kunci dalam konteks demokrasi sebuah negara. Pertama-tama, Pemilu adalah sarana bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Melalui hak suara mereka, warga memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan yang mereka percayai akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan bahkan internasional. Selain itu, Pemilu adalah instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Para pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan demikian, Pemilu memastikan bahwa pemerintah diawasi oleh rakyat dan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan dan kepentingan publik.

Selanjutnya, Pemilu juga berperan penting dalam menjaga stabilitas politik. Pengalihan kekuasaan secara damai melalui Pemilu membantu mencegah konflik politik yang merusak dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dengan cara ini, Pemilu memainkan peran kunci dalam memelihara kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat. Terakhir, Pemilu membangun legitimasi pemerintah.

---

<sup>26</sup> Kartini D.S (2017). "Demokrasi dan pengawas pemilu" *Journal of governance*, 2(2).

Ketika para pemimpin terpilih oleh suara mayoritas rakyat, mereka memiliki otoritas moral dan politik yang diperlukan untuk memerintah. Legitimitas ini memberi kekuatan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, menjalankan fungsi pemerintahan, dan menjaga stabilitas institusi negara secara keseluruhan.<sup>27</sup>

#### **D. Tinjauan Umum *Presidential Threshold***

##### **1. Pengertian *Presidential Threshold***

*Threshold* berasal dari bahasa Inggris yang artinya ambang batas. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”<sup>28</sup>. *Threshold* adalah sebuah nilai atau ambang batas yang digunakan untuk menentukan perubahan atau reaksi dalam berbagai konteks. Ini dapat merujuk pada ambang fisik, seperti pintu masuk atau batas suatu tempat, atau digunakan dalam pengertian yang lebih abstrak untuk menunjukkan titik di mana peristiwa atau pengalaman menjadi signifikan atau terdeteksi. Dalam ilmu dan teknik, *threshold* adalah nilai tertentu yang digunakan sebagai batas sensitivitas untuk membedakan antara kondisi atau peristiwa yang berbeda. Selain itu, dalam konteks lingkungan, *threshold* adalah titik di mana sistem ekologi mencapai batas kritis yang dapat menyebabkan perubahan besar atau kerusakan. Dalam semua konteks, *threshold* adalah alat penting dalam pemahaman dan pengambilan keputusan.<sup>29</sup>

Dalam literatur politik, *Presidential Threshold* sering kali dikaitkan dengan ambang batas persentase suara atau kursi legislatif yang harus dicapai oleh seorang calon presiden untuk dapat mencalonkan diri. Ambang batas ini didesain untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki dukungan yang signifikan dan representatif dari partai politik atau koalisi, serta untuk meminimalkan kemungkinan

---

<sup>27</sup> Annisa Medina Sari. 2023. “Pengertian pemilu, Fungsi dan Prinsipnya.” Web Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Juni 28 2023

<sup>28</sup> Kemendikbud. Pengertian Ambang Batas.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMB.ANG%20BATAS>. diakses tanggal 4 Agustus 2023

<sup>29</sup> Wahid, D. N., & Haruni, C. W. (2023). Konstruksi Ideal Sistem Parlemenary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).

terjadinya fragmentasi suara yang dapat menghasilkan pemerintahan yang lemah atau tidak stabil. Penelitian tentang *Presidential Threshold* menyoroti berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap dinamika politik, stabilitas pemerintahan, partisipasi politik, dan representasi politik. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa *Presidential Threshold* dapat mempengaruhi strategi politik partai, kualitas demokrasi, dan inklusivitas politik dalam sebuah negara.<sup>30</sup> Namun demikian, pendekatan terhadap *Presidential Threshold* dapat bervariasi tergantung pada konteks politik dan sistem pemilihan yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara mungkin menerapkan ambang batas yang tinggi untuk memastikan stabilitas pemerintahan, sementara negara lain mungkin lebih condong pada inklusivitas politik dengan ambang batas yang lebih rendah.<sup>31</sup>

Kata "*Threshold*" merujuk pada konsep yang muncul dalam evolusi sistem Pemilihan Umum di Indonesia, yang mencakup *Electoral Threshold*, *Parliamentary Threshold*, dan *Presidential Threshold*. Pada awalnya, istilah "*Threshold*" digunakan untuk mengevaluasi tingkat persaingan antarpolisi dalam meraih kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Namun, seiring perkembangannya, konsep "*Threshold*" diadaptasi dalam sistem Pemilihan Umum sebagai cara untuk merumuskan perhitungan suara dan alokasi kursi di daerah pemilihan (*district magnitude*) untuk menentukan kuota kursi yang diperoleh.<sup>32</sup> Indonesia, sebagai negara yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan detail terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang tersebut. "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik peserta pemilu yang

---

<sup>30</sup> Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).

<sup>31</sup> Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 169-186.

<sup>32</sup> Matthew Justin Streb. 2013. "*Law and Election Politics: The Rules of the Game*." New York. Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk. 2016. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Petita*. Vol 1 No 2. Hlm. 135

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya"<sup>33</sup>

Peraturan mengenai Presidential Threshold pertama kali diperkenalkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, ketentuan tersebut dipertahankan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, terjadi perubahan dalam persentase antara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan 2009. Awalnya, pada tahun 2004, ambang batasnya adalah 15% kursi DPR atau 20% suara Pemilu DPR, yang kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara Pemilu DPR pada tahun 2009. Selanjutnya, ketentuan Presidential Threshold tetap berlaku pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dengan dasar hukum yang sama seperti pada tahun 2009 dan persentasenya tidak mengalami perubahan.

---

<sup>33</sup> Pasal 222 Undang undang No. 7 Tahun 2017